



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 95 / Pdt.G.S / 2023 / PN Btg

Pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Batang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) KANTOR CABANG PEKALONGAN, Alamat: Jalan Slamet No.4-5 Kota Pekalongan ; sebagai **PENGUGAT** (Pihak Pertama);

Yang dalam hal ini diwakili oleh **H.Koesnanto, S.H, M.Kn** Direktur Utama PT BPR BKK JATENG (PERSERODA) yang memberikan kuasa kepada **Mulyadi, S.E Dkk**, yang semuanya adalah pegawai PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 November 2023;

DAN

I. **ABDUL WAHID**, Tempat tanggal lahir: Batang 27 Januari 2001, Alamat: Dk.Ujung Biru RT.02 RW.03 Kelurahan Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Pekerjaan: Mahasiswa

II. **BERO SARDAAN** Tempat tanggal lahir: Batang 16 Mei 1972 Alamat: Dk.Ujung Biru RT.02 RW.03 Kelurahan Brayo, Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Pekerjaan: Buruh harian lepas;

Sebagai **PARA TERGUGAT** (Pihak Kedua)

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut; melalui upaya perdamaian diantara para pihak sendiri dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Januari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pihak Kedua/ Tergugat terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam perkara 95/Pdt.G.S/2023/PN.BTG. Pihak Pertama/ Penggugat pada pokoknya menyetujui terhadap kelonggaran waktu untuk pelunasan pinjamannya, ini akan dijelaskan dalam akta perdamaian ini.



Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama pada pokoknya menyetujui kelonggaran waktu yang harus dibayarkan oleh pihak Kedua/ Tergugat untuk melunasi kewajiban pokok dan bunga dengan perhitungan pokok dan bunga sejumlah Rp105.689.800,00 (Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua/ Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama/ Penggugat tepat waktu dan tidak akan menunggak terhadap kewajibannya hingga kredit tersebut lunas atau telah dinyatakan lunas oleh PT BPR BKK Jateng Cabang Kota Pekalongan. Pelunasan kredit akan dibayarkan maksimal pada tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa Pihak Kedua/ Tergugat akan melakukan pembayaran angsurannya melalui rekening Pihak Pertama/ Penggugat sebagai berikut:

No rekening: 1390017882428

Bank: Mandiri

Atas Nama: PT BPR BKK JATENG Cabang Kota Pekalongan

Pasal 4

Apabila Pihak Kedua kembali wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak kedua akan menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit UMKM BKK (KUB) tersebut kepada Pihak Pertama dan bersedia secara sukarela mengosongkan Objek Jaminan. Dan demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas Objek Jaminan tersebut yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut Undang-Undang dapat dianggap sebagai barang tak bergerak.

Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela Objek Jaminan dari Pihak Kedua dan hasil dari penjualan Objek Jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Pihak Kedua beserta biaya- biaya lain yang timbul. dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Pihak Kedua melalui rekening Pihak Kedua.

Apabila Pihak Kedua tidak bersedia menyerahkan secara sukarela Objek Jaminan atas fasilitas kredit tersebut kepada Pihak Pertama, maka agunan: Sebidang Tanah SHM No. 01000 dengan luas \pm 416



m2 atas nama Bero Sardaen yang terletak di desa Dringo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 5

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan Para Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada unsur paksaan, dimana perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas serta Para Pihak menjamin tidak akan pernah melakukan suatu tindakan apapun yang sekiranya dapat mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lainnya di perjanjian ini.

Pasal 6

Terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam perkara 95/Pdt.G.S/2023/PN.BTG tentang perjanjian perdamaian ini, segala biaya yang timbul di pengadilan Negeri Batang ditanggung Pihak.Pertama (Penggugat).

Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G.S/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara:

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin Tanggal 22 Januari 2024** oleh **Nurachmat,S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Christine Ayu Setyaningrum,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Christine Ayu Setyaningrum,S.H,M.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	75.000,00
Panggilan	: Rp.	56.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)